



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16

MAKASSAR

P U T U S A N

NOMOR : 127-K/PM III-16/AD/IX/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Muh. Harianto
Pangkat / NRP	:	Serma / 569001
Jabatan	:	Batuud Ramil 1403-08/Limbong
Kesatuan	:	Kodim 1403/Swg
Tempat, tanggal lahir	:	Sabbang, 23 Maret 1966
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama II Kodim 1403/Swg Jln. Opu Tosappaile Kota Palopo, Sulawesi Selatan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1403/Swg selaku Ankum sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/137/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 142/Tatag selaku Papera sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/16/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari 142/Tatag selaku Papera sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke II Nomor : Kep/36/IX/2013 tanggal 10 September 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/127-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 23 September 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/127-K/PM.III-16/AD/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari
Denpom VII/4 Parepare Nomor : BP/10/A-10/VII/2013 tanggal 24
Juli 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/
Taroda Tarogau selaku Papera Nomor : Kep/26/IX/2013
tanggal 3 September 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/121/IX/2013 tanggal
5 September 2013.

3. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/121/
IX/2013 tanggal 5 September 2013. di persidangan yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan
keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang
tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI
No. 35 Tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana
Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan
6 (Enam) bulan, dikurangkan selama
Terdakwa dalam penahanan
sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI
AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

b. Kami mohon pula agar barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika
Nasional Kota Palopo Nomor : R/169/VII/BNNK/2013
tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan Di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg) atas nama Drs. Aco Lamama, MM., dkk 62 (enam puluh dua) orang termasuk diantaranya nomor urut 15 atas nama Muh. Harianto (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Muh. Harianto (Terdakwa) positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- - Agar dinyatakan tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.
 - c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
2. Pembelaan atau (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa unsur kedua “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” adalah suatu ketentuan yang tidak dapat berdiri sendiri karena jelas dan tegas ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) ini terhubung dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 127 ayat (2) yang menjelaskan ketentuan pada pasal 127 ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana terdapat pada Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian ketentuan pasal ini pun kemudian terhubung dengan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hanya satu alat bukti yang mampu memberikan penjelasan adanya penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri yaitu bukti surat : Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/169/VII/BNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang hasil pemeriksaan urine deteksi narkoba susulan anggota Kodim 1403/Swg, dalam lampiran hasil pemeriksaan urine deteksi narkoba di lingkungan kerja anggota TNI (Kodim 1403/Swg) nomor urut 21 atas nama Harianto positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal dalam pemeriksaan urine tersebut, Terdakwa tidak diikuti sertakan dan tidak melihat proses pemeriksaan apakah betul urine miliknya yang diperiksa oleh BNN Kota Palopo, terlebih lagi bahwa hasil pemeriksaan tersebut dalam suratnya Kepala BNN Kota Palopo menyatakan pada point 5 dengan sangat jelas dan tegas “untuk pembinaan selanjutnya”.

- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dengan dari tahanan.
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.
7. Terdakwa telah mengabdikan dirinya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ± 28 (dua puluh delapan) tahun dan 4 (empat) tahun lagi akan memasuki masa pensiun.

Dan/jika Majelis Hakim Militer berpendapat lain Penasihat Hukum mohon putusan yang seringang-ringannya.

3. Replik yang disampaikan Oditur Militer yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur ke duan "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dengan alasan bahwa Pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan. Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan atau Terdakwa dan Oditur Militer tetap pada tuntutan Oditur Militer semula.
4. Duplik yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Juni dan tanggal tiga bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Perumnas Balandai Kota Palopo Kab.Luwu Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui Pendidikan dasar Militer di Secata Rindam VIII/ Pattimura di Ambon, Maluku, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 732/Ternate, pada tahun 1994/1995 mengikuti pendidikan Secabareg di Papua Irian Jaya dan lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan bertugas di Koduim 1703/Manokwari, pada tahun 2001 dipindahkan di Kodam selanjutnya ditempatkan bertugas di Korem 142/tatag lalu dipindahkan bertugas di Kodim 1403/ Swg di Kota Palopo, Sulsel sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP.569001.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wita melalui telepon seluler (HP) menerima pesan singkat (SMS) dari Sdr.Udin di Perumnas Balandai Kota Palopo yang mengatakan “Kanda jalan-jalanki ke rumah” lalu Terdakwa langsung menelepon Sdr.Udin dengan mengatakan “Saya tidak bisa karena cape ini habis pulang renang di Parepare”, namun Sdr.Udin mengatakan “ Tidak kanda, ada obatnya disini” lalu Terdakwa bertanya dengan mengatakan “Obata pa, tukang urutkah?” dan dijawab oleh Sdr.Udin dengan mengatakan “Tidak, kesini miki” selanjutnya Terdakwa langsung mematikan telepon dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke rumah Sdr.Udin di Perumnas Balandai Kota palopo, Sulsel.

c. Bahwa Terdakwa setibanya di rumah Sdr.Udin langsung diajak masuk ke ruangan tengah oleh Sdr.Udin dan Sdr.Udin memperlihatkan kepada Terdakwa beberapa peralatan yang sudah dipersiapkan yang kemudian diketahui akan dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu diantaranya sebuah botol merk Aqua ukuran sedang berisi air, sebuah korek gas, 2 (dua) buah pipet, tabung kaca diameter 0.5 (setengah) cm, dengan panjang sekitar 6 (enam) cm, sedangkan benda yang berbentuk serbuk sudah dimasukkan ke dalam tabung kaca tersebut.

d. Bahwa Terdakwa setelah diperlihatkan oleh Sdr.Udin beberapa peralatan dan benda berbentuk serbuk tersebut adalah shabu-shabu dan tidak berbahaya jika dikonsumsi dan setelah Sdr.udin sambil membakar shabu-shabu tersebut hingga meleleh dan mengeluarkan asap yang akan melalui pipet kemudian Sdr.Udin menyuruh Terdakwa untuk menghisap piper tersebut selanjutnya dengan alasan Terdakwa untuk menghargai Sdr.Udin sebagai teman Terdakwa maka terdakwa menghisap pipet tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa pulang/kembali ke rumah terdakwa.

e. Bahwa pada hari rabu tanggal 3 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah sdr.udin, terdakwa dan Sdr.Udin mengkonsumsi lagi shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 di rumah Sdr.Udin tersebut.

f. Bahwa terdakwa pada waktu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat izin dan dokter atau pejabat lain yang berwenang, padahal sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut harus dengan surat izin atau resep dari dokter atau pejabat lain yang berwenang.

g. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari danrem 142/tatag Nomor STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan tes urine bagi seluruh personel jajaran Korem 142/ Tatag termasuk Kodim 1403/Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di makodim 1403/Swg dilaksanakan tes/pemeriksaan urine (kencing) oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Terdakwa yang dimulainya sejak pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.

h. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala badan narkotika nasional Kota palopo Nomor R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Urine Deteksi narkoba Susulan di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg) atas nama Drs.Aco Lamama ,M.M., dkk.62 (enam puluh dua) orang termasuk diantaranya nomor urut 15 atas nama Muh.Hariato (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Muh.hariato (Terdakwa) positif mengandung Amfetamina dam Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

i. Bahwa berdasarkan Surat Dandim 1403/Swg Nomor R/357/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang pelimpahan kasus penyalahgunaan Narkotika atas nama Serma Dahlan NRP.21950268730783, Babinsa Ramil 1403/-/Larompong Kodim 1403/Swg, dkk, 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Serma Muh.Hariato NRP.569011 (Terdakwa) diproses di Denpom VII/4 Parepare.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Juni dan tanggal tiga bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Perumnas Balandai Kota Palopo Kab.Luwu Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, pasal 127, ayat (1) pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui Pendidikan dasar Militer di Secata Rindam VIII/ Pattimura di Ambon, Maluku, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 732/Ternate, pada tahun 1994/1995 mengikuti pendidikan Secabareg di Papua Irian Jaya dan lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan bertugas di Koduim 1703/Manokwari, pada tahun 2001 dipindahkan di Kodam selanjutnya ditempatkan bertugas di Korem 142/tatag lalu dipindahkan bertugas di Kodim 1403/ Swg di Kota Palopo, Sulsel sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP.569001.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wita melalui telepon seluler (HP) menerima pesan singkat (SMS) dari Sdr.Udin di Perumnas Balandai Kota Palopo yang mengatakan "Kanda jalan-jalanki ke rumah" lalu Terdakwa langsung menelepon Sdr.Udin dengan mengatakan "Saya tidak bisa karena cape ini habis pulang renang di Parepare", namun Sdr.Udin mengatakan " Tidak kanda, ada obatnya disini" lalu Terdakwa bertanya dengan mengatakan "Obata pa, tukang urutkah?" dan dijawab oleh Sdr.Udin dengan mengatakan "Tidak, kesini miki" selanjutnya Terdakwa langsung mematikan telepon dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke rumah Sdr.Udin di Perumnas Balandai Kota palopo, Sulsel.

c. Bahwa Terdakwa setibanya di rumah Sdr.Udin langsung diajak masuk ke ruangan tengah oleh Sdr.Udin dan Sdr.Udin memperlihatkan kepada Terdakwa beberapa peralatan yang sudah dipersiapkan yang kemudian diketahui akan dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu diantaranya sebuah botol merk Aqua ukuran sedang berisi air, sebuah korek gas, 2 (dua) buah pipet, tabung kaca diameter 0.5 (setengah) cm, dengan panjang sekitar 6 (enam) cm, sedangkan benda yang berbentuk serbuk sudah dimasukkan ke dalam tabung kaca tersebut.

d. Bahwa Terdakwa setelah diperlihatkan oleh Sdr.Udin beberapa peralatan dan benda berbentuk serbuk tersebut adalah shabu-shabu dan tidak berbahaya jika dikonsumsi dan setelah Sdr.udin sambil membakar shabu-shabu tersebut hingga meleleh dan mengeluarkan asap yang akan melalui pipet kemudian Sdr.Udin menyuruh Terdakwa untuk menghisap piper tersebut selanjutnya dengan alasan Terdakwa untuk menghargai Sdr.Udin sebagai teman Terdakwa maka terdakwa menghisap pipet tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa pulang/kembali ke rumah terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada hari rabu tanggal 3 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah sdr.udin, terdakwa dan Sdr.Udin mengkonsumsi lagi shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 di rumah Sdr.Udin tersebut.

f. Bahwa terdakwa pada waktu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat izin dan dokter atau pejabat lain yang berwenang, padahal sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut harus dengan surat izin atau resep dari dokter atau pejabat lain yang berwenang.

g. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari danrem 142/tatag Nomor STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan tes urine bagi seluruh personel jajaran Korem 142/ Tatag termasuk Kodim 1403/Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di makodim 1403/Swg dilaksanakan tes/pemeriksaan urine (kencing) oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Terdakwa yang dimulainya sejak pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.

h. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala badan narkotika nasional Kota palopo Nomor R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Urine Deteksi narkoba Susulan di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg) atas nama Drs.Aco Lamama ,M.M., dkk.62 (enam puluh dua) orang termasuk diantaranya nomor urut 15 atas nama Muh.Harianto (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Muh.harianto (Terdakwa) positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

i. Bahwa berdasarkan Surat Dandim 1403/Swg Nomor R/357/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang pelimpahan kasus penyalahgunaan Narkotika atas nama Serma Dahlan NRP.21950268730783, Babinsa Ramil 1403/-/Larompong Kodim 1403/Swg, dkk, 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Serma Muh.Harianto NRP.569011 (Terdakwa) diproses di Denpom VII/4 Parepare.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

atau

Kedua : Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Darwis, SH, Mayor Chk Nrp. 635559, Mahpul Saepuloh, SH, Kapten Chk Nrp. 21940135670972, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 142/Tatag Nomor : Sprin/480/XI/2013 tanggal 6 November 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Muh. Harianto, Serma Nrp. 569001 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 November 2013.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Antho Lobo Pongpalilu
Pangkat, NRP : Serma, 21960288110477
Jabatan : Kepala pelayanan Kesehatan Umum
Rumkitban 08.07.05 Palopo
Tempat tanggal lahir : Maros, 15 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asrama II DKT Kodim 1403/Swg, Jln
Opu Tosappaile Kota Palopo, Sulsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 pada saat berdinis di Rumkitban Palopo Kota Palopo, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wita pernah mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Sdr. Jamal di Daerah Batusitanduk Kec. Wara Utara Kab. Luwu Sulsel bersama dengan Serma Imran dan Serma Dahlan (keduanya anggota Kodim 1403/Swg).
3. Bahwa Saksi pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 29 Mei 2013 bersama dengan Terdakwa di rumah Sdr. Udin di Balandae Kota Palopo, Sulsel. Kemudian yang kedua kalinya Saksi mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Sdr. Jamal di Batusitanduk Kec. Wara Utara Kab. Luwu, Sulsel bersama dengan Terdakwa dan Sertu Awaluddin Ba Kodim 1403/Swg.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wita telah datang di Rumkitban 08.07.05 Palopo seorang anggota Kodim 1403/Swg yang Saksi tidak ketahui identitasnya dan menitip pesan kepada salah seorang suster



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Saksi menghadap ke Kantor Kodim 1403/Swg dan setelah suster menyampaikan hal tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi berangkat menuju ke Kantor Kodim 1403/Swg.

5. Bahwa Saksi setelah tiba di Kantor 1403/Swg dan menghadap pada ajudan Kasdim, kemudian Saksi diperintahkan masuk ke ruangan Kasdim dan di ruangan Kasdim tersebut Saksi melihat sudah ada Sertu Awaluddin dan Kopda Liku Erwanto, lalu Kasdim menghadap Dandim 1403/Swg Letkol Inf. Drs. Aco Lamama, M.M dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Kasdim keluar dari ruangan Dandim dan langsung memerintahkan kepada Saksi bersama Terdakwa, Sertu Awaluddin dan Kopda Liku Erwanto masuk ke ruangan Dandim 1403/Swg.
6. Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa, Sertu Awaluddin dan Kopda Liku Erwanto berada di ruangan Dandim 1403/Swg, kemudian Dandim 1403/Swg mengatakan bahwa akan dilakukan pemeriksaan urine atas perintah dari Pangdam VII/Wrb, lalu beberapa orang petugas BNNK dengan berpakaian batik masuk ke ruangan Dandim sambil memberikan 1 (satu) botol kecil kosong kepada seluruh anggota Kodim 1403/Swg termasuk Saksi lalu secara berturut-turut dengan didahului Dandim, Kasdim, seluruh perwira, Saksi, Terdakwa, Sertu Awaluddin dan Kopda Liku Erwanto masuk ke kamar mandi Dandim dan mengisi botol tersebut dengan air seni masing-masing, selanjutnya botol yang berisi air seni termasuk botol yang berisi air seni Saksi diserahkan kepada pihak BNNK yang kemudian memerintahkan Saksi dan beberapa orang lainnya termasuk Terdakwa keluar dari ruangan Dandim dan setelah berada di luar ruangan Dandim tersebut kemudian Saksi langsung kembali ke ruang piket Rumkitban 08.07.05 Palopo.
7. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita Saksi dipanggil ke Kantor Kodim 1403/Swg untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Subdenpom VII/4-1 Palopo untuk ditahan dan diproses hukum.
8. Bahwa terhadap Saksi dilakukan pemeriksaan/tes urine oleh pihak BNNK Kota Palopo karena Saksi dicurigai telah mengkonsumsi shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Liku Erwanto
Pangkat, NRP	: Kopda, 31940099510875
Jabatan	: Ta Yanrad Koramil 1403-08/Limbong
Kesatuan	: Kodim 1403/Swg
Tempat tanggal lahir	: Palopo. 3 Agustus 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln.Opu Tosappaile Kota Palopo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 dan sama-sama bertugas di Kodim 1403/Swg, tetapi tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 9 Juli 2013 terakhir bertemu dengan Terdakwa dan Sertu Awaluddin di kantor Kodim 1403/Swg pada saat itu sekira pukul 13.00 Wita Saksi diperintahkan melalui telepon oleh Kasdim 1403/Swg menghadap di Ma Kodim 1403/Swg.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 9 Juli 2013 berangkat ke akntor Kodim 1403/Swg, lalu setelah berada di kantor Ma Kodim 1403/Swg, kemudian langsung masuk ke ruangan Kasdim 1403/Swg dan di ruangan tersebut Saksi melihat beberapa perwira Kodim 1403/Swg maupun para Danramil se Kodim 1403/Swg, lalu datang Terdakwa, Sertu Awaluddin dan Serma Antho Lobo Pongpalilu, selanjutnya Kasdim 1403/Swg menghadap Dandim 1403/Swg (Letkol Inf. Drs. Aco Lamama) dan kurang lebih 10 menit kemudian Kasdim 1403/Swg keluar dari ruangan Dandim kemudian memerintahkan Saksi bersama dengan Terdakwa, dan Sertu Awaluddin masuk ke ruangan Dandim 1403/Swg bersama dengan para perwira staf.
4. Bahwa Saksi bersama perwira staf dan para Danramil, serta Terdakwa dan Sertu Awaluddin telah berada di ruangan Dandim 1403/Swg, kemudian Dandim 1403/Swg memberikan pengarahan tentang tata cara penanggulangan bencana banjir dan perintah Pangdam VII/Wrb untuk pemeriksaan urine, selanjutnya setelah Dandim 1403/Swg selesai memberikan pengarahan pada saat itu juga langsung dilakukan pemeriksaan urine dilakukan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Palopo yang didahului oleh Dandim, Kasdim, seluruh perwira, Terdakwa, Serma Antho Lobo Pongpalilu, dan Saksi.
5. Bahwa BNNK melakukan tes urine saat itu adalah pada saat Saksi berada di ruangan Dandim 1403/Swg kemudian petugas BNNK masuk ke ruangan Dandim sambil membawa botol kecil, kemudian botol kecil tersebut diberikan kepada Saksi dan Terdakwa serta kepada yang lain satu per satu selanjutnya Saksi, Terdakwa maupun yang lain secara bergantian masuk ke kamar mandi Dandim sambil membawa botol kecil yang telah diberikan oleh petugas BNNK untuk diisi dengan air kencing/seni masing-masing yang kemudian diserahkan kepada petugas BNNK, setelah Saksi menyerahkan botol kecil yang terisi air kencing/seni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi diperintahkan masuk ke ruangan Kasdim, setelah Saksi berada di ruangan Kasdim Saksi bertemu dengan Terdakwa, Serma Antho dan Seru Awaluddin.

6. Bahwa setahu Saksi pihak Kodim 1403/Swg memanggil petugas BNNK untuk melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Saksi, Sertu Awaluddin, Serma Antho Lobo dan Terdakwa serta seluruh personel Kodim 1403/Swg dengan alasan karena dicurigai ada anggota sebagai pengguna narkoba jenis shabu-shabu.
7. Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari pemeriksaan tes urine yang dilakukan oleh petugas BNNK Kota Palopo namun setelah beberapa hari Saksi melakukan tes urine kemudian Saksi dibawa ke kantor Subdenpom VII/4-1 Palopo untuk dilakukan pemeriksaan dan ditahan, pada saat Saksi berada di Subdenpom VII/4-1 Palopo Saksi melihat Terdakwa, Serma Antho Lobo dan Sertu Awaluddin sudah berada di Subdenpom VII/4-1 Palopo tersebut.
8. Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan tes urine yang dilakukan oleh petugas BNNK Kota Palopo pada saat Saksi dipanggil ke persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Terdakwa untuk diperiksa perkaranya dan hasil tes urinenya Saksi dinyatakan positif.
9. Bahwa sebelum pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh Kodim 1403/Swg, Saksi pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak satu kali bersama Terdakwa, Serma Dahlan dan Serma Imran Harianto pada tanggal 26 Juni 2013 di rumah Sdr. Jamal tepatnya di daerah Batusitanduk kec. Walenrang Kab. Luwu.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana shabu-shabu tersebut didapatkan. Awalnya pada saat Saksi bersama Terdakwa, Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Dahlan dan Serma Imran Harianto selesai makan siang, Sdr. Jamal menghubungi Saksi dan mengatakan ada barang (shabu-shabu) di rumahnya, setelah itu Saksi bersama Terdakwa, Serma Antho Lobo Pongplailu, Serma Dahlan dan Serma Imran Harianto berangkat ke rumah Sdr. Jamal.
10. Bahwa Saksi setibanya di rumah Sdr. Jamal, Sdr. Jamal mengeluarkan shabu-shabu sebanyak kurang lebih 0.25 mg yang kemudian Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa, Serma Dahlan dan Serma Imran Harianto.
11. Bahwa Saksi selain bersama Terdakwa dan Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Dahlan dan Serma Imran Harianto mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Sdr. Jamal, di rumah Sdr. Jamal juga Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Serma Imran Herianto dan Serma Dahlan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dahlan
Pangkat/NRP : Serma, 21950268730873
Jabatan : Babinsa Koramil 1403-01/
Larompong
Tempat dan tanggal lahir : Kendari, 28 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Poros Palopo depan Pertamina
Siwa Kec.Pitumpanua Kab.Wajo
Sulsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pelaksanaan apel Babinsa pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Juni 2013 di Ma Kodim 1403/Swg di Kota Palopo, tetapi tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wita berangkat menuju ke Rumkitban 08.07.05 Palopo untuk berobat dan setelah tiba di Rumkitban 08.07.05 Palopo kemudian bertemu dengan Terdakwa, Serma Imran, Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu dan Kopda Liku Erwanto.
3. Bahwa Saksi setelah bertemu dengan Terdakwa, Serma Imran, Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu dan Kopda Liku Erwanto, kemudian dengan mengendarai mobil milik Kopda Liku Erwanto keluar dari rumah sakit untuk mencari makan, lalu menuju ke rumah Sdr. Jamal di daerah Batusitanduk Kec. Wara Utara kab. Luwu.
4. Bahwa Saksi setelah tiba di rumah Sdr. Jamal, kemudian Saksi bersama Terdakwa, Serma Imran, Serma Antho Lobo Pongpalilu dan Kopda Liku Erwanto, masuk ke sebuah kamar yang di dalamnya sudah dipersiapkan shabu-shabu dan peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu berupa kaca pireks, bong, yang dilengkapi dengan pipet dan korek api gas, kemudian setelah shabu-shabu ditaruh/diletakkan di atas kaca dan dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap, lalu asap yang keluar dari shabu-shabu yang dibakar tersebut melalui pipet yang dihisap secara bergantian didahului oleh Serma Antho Lobo Pongpalilu, lalu Saksi, dan untuk selanjutnya Saksi tidak ketahui lagi.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu Saksi, Terdakwa, Serma Imran, Serma Antho Lobo Pongpalilu dan Kopda Liku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwanto masing-masing menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

6. Bahwa Saksi setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa, Serma Imran, Serma Antho Lobo Pongpalilu dan Kopda Liku Erwanto kembali ke Kodim 1403/Swg untuk melaksanakan apel Babinsa di aula Kodim 1403/Swg dengan tetap mengendarai mobil Kopda Liku Erwanto.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak untuk pergi ke rumah Sdr. Jamal karena pada saat itu Saksi hanya ikut di mobil saja. Selain itu Saksi juga tidak mengetahui pemilik shabu-shabu yang Saksi konsumsi bersama Terdakwa, Serma Imran, Serma Antho Lobo Pongpalilu dan Kopda Liku Erwanto di rumah Sdr. Jamal.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hatibayanuddin
Pangkat/NRP : Serda, 606406
Jabatan : Ba provost Kodim 1402/Swg
Tempat dan tanggal lahir : Buton, 1 Januari 196773
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : BTP Bogor Blok B No.5 Jln. Juprif
Tambora Kel.Salekoe Kec.Wara Timur
Kota Palopo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Kodim 1403/Swg tetapi tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Ma Kodim 1403/Swg Kota Palopo Sulsel dilakukan pemeriksaan/test urine oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Saksi dan Terdakwa, namun hasilnya Saksi tidak mengetahui dan yang mengetahui hanya Dandim, Kasdim, dan Pasi Intel Kodim 1403/Swg. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita atas perintah dari Pasi Intel Kodim 1403/Swg, Saksi sebagai Ba Provost Kodim 1403/Swg mengantar Terdakwa bersama 3 (tiga) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personel Kodim 1403/Swg untuk dititipi di ruang sel Subdenpom VII/4-1 Palopo.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa positif telah menggunakan narkoba sesuai dengan penjelasan dari Pasi Intel Kodim 1403/Swg (Kapten Inf. Alvianus) yang mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan/tes yang dilakukan oleh pihak BNNK Kota Palopo Terdakwa dinyatakan positif telah menggunakan Narkoba, kemudian Terdakwa dititip di ruang sel Subdenpom VII/4-1 Palopo berdasarkan Surat Dandim 1403/Swg Nomor : R/356/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : M. Yusuf Paroto
Pangkat/Nrp : Sertu/31930548340375
Jabatan : Ops.Komputer
Kesatuan : Kodim 1403/Swg
Tempat dan tanggal lahir : Bone, 17 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama I Kodim 14-3/Swg Jln. Opu Tosappaile Kota Palopo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Saksi dan Terdakwa sama-sama bertugas di Kodim 1403/Swg tetapi tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 142/Tatag Nomor : STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan tes urine bagi seluruh personel jajaran Korem 142/Tatag termasuk Kodim 1403/Swg, sehingga pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Ma Kodim 1403/Swg dilaksanakan tes/pemeriksaan urine (kencing) oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Saksi dan Terdakwa dimulai sejak pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.
3. Bahwa hasil pemeriksaan tes/urine tersebut pada saat itu untuk sementara dirahasiakan dan hanya Dandim, Kasdim dan Pasi Intel yang mengetahuinya, sedangkan personel Kodim 1403/Swg lainnya termasuk Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui. Namun sekira pukul 17.00 Wita setelah Pasi Intel mengatakan bahwa hasil dari pelaksanaan tes/pemeriksaan urine tersebut oleh pihak BNNK Kota Palopo menyatakan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang personel Kodim 1403/Swg yang lain dinyatakan positif telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika, selanjutnya berdasarkan Surat Dandim 1403/Swg Nomor : R/356/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 atas nama Terdakwa dititip untuk ditahan di sel Subdenpom VII/4-1 Palopo.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan dasar Militer di Secata Rindam VIII/Pattimura di Ambon, Maluku, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 732/Ternate, pada tahun 1994/1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Papua Irian Jaya dan lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan bertugas di Kodim 1703/Manokwari, pada tahun 2001 dipindahkan di Kodam VII/Wrb selanjutnya ditempatkan bertugas di Korem 142/Tatag, lalu dipindahkan bertugas di Kodim 1403/Swg di Kota Palopo, Sulsel sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP. 569001.
2. Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali mengkonsumsi shabu-shabu, yaitu pada tanggal 25 Juni 2013 di rumah Sdr. Udin di Perumnas Balandai Kota Palopo, yang kedua pada tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wita di rumah Sdr. Jamal di Kampung Batusitanduk Kel. Welerang Kec. Lamasi Kab. Luwu, dan yang ketiga pada tanggal 3 Juli 2013 di rumah Sdr. Udin.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wita melalui telepon seluler (HP) menerima pesan singkat (SMS) dari Sdr. Udin di Perumnas Balandai Kota Palopo yang mengatakan "Kanda jalan-jalanki ke rumah", lalu Terdakwa langsung menelepon Sdr. Udin dengan mengatakan "Saya tidak bisa karena cape ini habis pulang renang di Parepare", namun Sdr. Udin mengatakan "Tidak kanda, ada obatnya disini" lalu Terdakwa bertanya dengan mengatakan "Obat apa, tukang urutkah?" dan dijawab oleh Sdr. Udin dengan mengatakan "Tidak, kesini miki", selanjutnya Terdakwa langsung mematikan telepon dan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. Udin di Perumnas Balandai Kota Palopo, Sulsel.
4. Bahwa setibanya di rumah Sdr. Udin, Terdakwa langsung diajak masuk ke ruangan tengah oleh Sdr. Udin dan Sdr. Udin memperlihatkan kepada Terdakwa beberapa peralatan yang sudah dipersiapkan yang kemudian diketahui akan dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu diantaranya sebuah botol merk Aqua ukuran sedang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air, sebuah korek gas, 2 (dua) buah pipet, tabung kaca diameter 0.5 (setengah) cm, dengan panjang sekitar 6 (enam) cm, sedangkan benda yang berbentuk serbuk sudah dimasukkan ke dalam tabung kaca tersebut.

5. Bahwa Terdakwa setelah diperlihatkan oleh Sdr. Udin beberapa peralatan dan benda berbentuk serbuk tersebut adalah shabu-shabu dan tidak berbahaya jika dikonsumsi dan setelah Sdr. Udin sambil membakar shabu-shabu tersebut hingga meleleh dan mengeluarkan asap yang akan melalui pipet, kemudian Sdr. Udin menyuruh Terdakwa untuk menghisap pipet tersebut selanjutnya dengan alasan untuk menghargai Sdr. Udin sebagai teman Terdakwa maka terdakwa menghisap pipet tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa pulang/kembali ke rumah.
6. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 saat Terdakwa makan siang bersama Saksi-1 (Serma Antho Lobo Pongpalilu), Saksi-2 (Kopda Liku Erwanto), Saksi-3 (Serma Dahlan), dan Serma Imran Harianto, ada yang menelpn Saksi-2 yang ternyata adalah Sdr. Jamal mengatakan bahwa ada barang (shabu-shabu) di rumahnya.
7. Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 serta Serma Imran Harianto pergi ke rumah Sdr. Jamal di Kampung Batusitanduk Kel. Welerang Kec. Lamasi Kab. Luwu dan tiba di rumah Sdr. Jamal sekira pukul 12.30 Wita.
8. Bahwa setibanya Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 serta Serma Imran Harianto di rumah Sdr. Jamal, kemudian Sdr. Jamal mengeluarkan shabu-shabu kurang lebih sebanyak 0,25 mg yang kemudian diracik dengan peralatan yang telah disiapkan oleh Sdr. Jamal sendiri.
9. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 serta Serma Imran Harianto serta Sdr. Jamal mengkonsumsi/menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Udin, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu lagi bersama dengan Sdr. Udin.
11. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa merasakan badannya terasa lebih segar.
12. Bahwa Terdakwa sebelum mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Sdr. Udin dan di rumah Sdr. Jamal telah mengetahui bahwa shabu-shabu adalah barang terlarang yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi tanpa seizin dokter dan atau pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 bertempat di Makodim 1403/Swg seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Terdakwa, Saksi-1 (Serma Antho Lobo Pongpalilu), Sertu Awaluddin dan Saksi-2 (Kopda Liku Erwanto) mengikuti pelaksanaan pemeriksaan/tes urine yang dilaksanakan oleh beberapa orang petugas yang berpakaian baju batik yang kemudian diketahui dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Kota Palopo.
14. Bahwa Terdakwa setelah melakukan pemeriksaan tes urine selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sub Denpom VII/4-1 Palopo selanjutnya dibawa ke Denpom VII/4 Parepare untuk diproses.
15. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui hasil dari tes urine Terdakwa akan tetapi Terdakwa di persidangan ini baru mengetahui hasil tes urinenya positif.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan Di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg) atas nama Drs. Aco Lamama, MM., dkk 62 (enam puluh dua) orang termasuk diantaranya nomor urut 15 atas nama Muh. Harianto (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Muh. Harianto (Terdakwa) positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan dasar Militer di Secata Rindam VIII/Pattimura di Ambon, Maluku, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 732/Ternate, pada tahun 1994/1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Papua Irian Jaya dan lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan bertugas di Kodim 1703/Manokwari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2001 dipindahkan di Kodam VII/Wrb selanjutnya ditempatkan bertugas di Korem 142/Tatag, lalu dipindahkan bertugas di Kodim 1403/Swg di Kota Palopo, Sulsel sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP. 569001.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah 3 (tiga) kali mengkonsumsi shabu-shabu, yaitu pada tanggal 25 Juni 2013 di rumah Sdr. Udin di Perumnas Balandai Kota Palopo, yang kedua pada tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wita di rumah Sdr. Jamal di Kampung Batusitanduk Kel. Welerang Kec. Lamasi Kab. Luwu, dan yang ketiga pada tanggal 3 Juli 2013 di rumah Sdr. Udin.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wita melalui telepon seluler (HP) menerima pesan singkat (SMS) dari Sdr. Udin di Perumnas Balandai Kota Palopo yang mengatakan "Kanda jalan-jalanki ke rumah", lalu Terdakwa langsung menelepon Sdr. Udin dengan mengatakan "Saya tidak bisa karena cape ini habis pulang renang di Parepare", namun Sdr. Udin mengatakan "Tidak kanda, ada obatnya disini" lalu Terdakwa bertanya dengan mengatakan "Obat apa, tukang urutkah?" dan dijawab oleh Sdr. Udin dengan mengatakan "Tidak, kesini miki", selanjutnya Terdakwa langsung mematikan telepon dan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. Udin di Perumnas Balandai Kota Palopo, Sulsel.
4. Bahwa benar setibanya di rumah Sdr. Udin, Terdakwa langsung diajak masuk ke ruangan tengah oleh Sdr. Udin dan Sdr. Udin memperlihatkan kepada Terdakwa beberapa peralatan yang sudah dipersiapkan yang kemudian diketahui akan dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu diantaranya sebuah botol merk Aqua ukuran sedang berisi air, sebuah korek gas, 2 (dua) buah pipet, tabung kaca diameter 0.5 (setengah) cm, dengan panjang sekitar 6 (enam) cm, sedangkan benda yang berbentuk serbuk sudah dimasukkan ke dalam tabung kaca tersebut.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah diperlihatkan oleh Sdr. Udin beberapa peralatan dan benda berbentuk serbuk tersebut adalah shabu-shabu dan tidak berbahaya jika dikonsumsi dan setelah Sdr. Udin sambil membakar shabu-shabu tersebut hingga meleleh dan mengeluarkan asap yang akan melalui pipet, kemudian Sdr. Udin menyuruh Terdakwa untuk menghisap pipet tersebut selanjutnya dengan alasan untuk menghargai Sdr. Udin sebagai teman Terdakwa maka terdakwa menghisap pipet tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa pulang/kembali ke rumah.
6. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2013 saat Terdakwa makan siang bersama Saksi-1 (Serma Antho Lobo Pongpalilu), Saksi-2 (Kopda Liku Erwanto), Saksi-3 (Serma Dahlan), dan Serma Imran Harianto, ada yang menelpon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 yang ternyata adalah Sdr. Jamal mengatakan bahwa ada barang (shabu-shabu) di rumahnya.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 serta Serma Imran Harianto pergi ke rumah Sdr. Jamal di Kampung Batusitanduk Kel. Welerang Kec. Lamasi Kab. Luwu dan tiba di rumah Sdr. Jamal sekira pukul 12.30 Wita.
8. Bahwa benar setibanya Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 serta Serma Imran Harianto di rumah Sdr. Jamal, kemudian Sdr. Jamal mengeluarkan shabu-shabu kurang lebih sebanyak 0,25 mg yang kemudian diracik dengan peralatan yang telah disiapkan oleh Sdr. Jamal sendiri.
9. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 serta Serma Imran Harianto serta Sdr. Jamal mengkonsumsi/menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian.
10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Udin, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu lagi bersama dengan Sdr. Udin.
11. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa merasakan badannya terasa lebih segar.
12. Bahwa benar Terdakwa sebelum mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Sdr. Udin dan di rumah Sdr. Jamal telah mengetahui bahwa shabu-shabu adalah barang terlarang yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi tanpa seizin dokter dan atau pejabat yang berwenang.
13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 bertempat di Makodim 1403/Swg seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Terdakwa, Saksi-1 (Serma Antho Lobo Pongpalilu), Sertu Awaluddin dan Saksi-2 (Kopda Liku Erwanto) mengikuti pelaksanaan pemeriksaan/tes urine yang dilaksanakan oleh beberapa orang petugas yang berpakaian baju batik yang kemudian diketahui dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Kota Palopo.
14. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan pemeriksaan tes urine selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sub Denpom VII/4-1 Palopo selanjutnya dibawa ke Denpom VII/4 Parepare untuk diproses.
15. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak pernah melaporkan kepada yang berwenang, termasuk kepada atasan Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah barang yang dilarang untuk dibawa, disimpan, tidak dapat diperjual belikan dengan bebas ataupun dikonsumsi tanpa seizin dari yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu hanya untuk diri sendiri.
17. Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang mendapatkan ijin dari dokter untuk mengkonsumsi Narkotika.
18. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui hasil dari tes urine Terdakwa akan tetapi Terdakwa di persidangan ini baru mengetahui hasil tes urinenya positif.
19. Bahwa benar berdasarkan Lampiran Lampiran hasil pemeriksaan urine deteksi Narkoba dari BNN RI Kota Palopo di lingkungan kerja anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Sub Denpom/Mks) yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2013 yang menyatakan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina dalam Narkotika golongan I.
20. Bahwa benar diadakannya pemeriksaan tes urine terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg karena adanya perintah dari Pangdam VII/Wrb.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan namun mengenai pemedanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" adalah suatu ketentuan yang tidak dapat berdiri sendiri karena jelas dan tegas ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) ini terhubung dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 127 ayat (2) yang menjelaskan ketentuan pada pasal 127 ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana terdapat pada Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian ketentuan pasal ini pun kemudian terhubung dengan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, tidak diketemukan bukti atau petunjuk bahwa Terdakwa adalah Pecandu Narkotika/terindikasi sebagai Pecandu Narkotika, sehingga apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diterima dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

2. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hanya satu alat bukti yang mampu memberikan penjelasan adanya penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri yaitu bukti surat : Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/169/VII/BNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang hasil pemeriksaan urine deteksi narkoba susulan anggota Kodim 1403/Swg, dalam lampiran hasil pemeriksaan urine deteksi narkoba di lingkungan kerja anggota TNI (Kodim 1403/Swg) nomor urut 21 atas nama Harianto positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal dalam pemeriksaan urine tersebut, Terdakwa tidak diikuti sertakan dan tidak melihat proses pemeriksaan apakah betul urine miliknya yang diperiksa oleh BNN Kota Palopo, terlebih lagi bahwa hasil pemeriksaan tersebut dalam suratnya Kepala BNN Kota Palopo menyatakan pada point 5 dengan sangat jelas dan tegas "untuk pembinaan selanjutnya".

Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut bahwa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa adalah menyangkut pembuktian unsur-unsur maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Bahwa mengenai Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur yang disampaikan di persidangan, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan yang dibacakan di persidangan, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang mengatakan pada intinya tetap pada Pledoinya/ Pembelaannya yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".
Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".
Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri"

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sangat bersesuaian dengan fakta yang ada dalam persidangan yaitu Dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur kesatu : "Setiap penyalah guna"

- Yang dimaksud dengan setiap adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.
- Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk regensia diagnosis serta regensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan diatas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.
- Sedangkan yang dimaksud dengan penyalah guna sesuai dengan pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan dasar Militer di Secata Rindam VIII/Pattimura di Ambon, Maluku, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 732/Ternate, pada tahun 1994/1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Papua Irian Jaya dan lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan bertugas di Kodim 1703/Manokwari, pada tahun 2001 dipindahkan di Kodam VII/Wrb selanjutnya ditempatkan bertugas di Korem 142/Tatag, lalu dipindahkan bertugas di Kodim 1403/Swg di Kota Palopo, Sulsel sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP. 569001.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk kepada hukum dan peraturan peerundang-undangan yang berlaku di NKRI sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah 3 (tiga) kali mengkonsumsi shabu-shabu, yaitu pada tanggal 25 Juni 2013 di rumah Sdr. Udin di Perumnas Balandai Kota Palopo, yang kedua pada tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wita di rumah Sdr. Jamal di Kampung Batusitanduk Kel. Welerang Kec. Lamasi Kab. Luwu, dan yang ketiga pada tanggal 3 Juli 2013 di rumah Sdr. Udin.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wita melalui telepon seluler (HP) menerima pesan singkat (SMS) dari Sdr. Udin di Perumnas Balandai Kota Palopo yang mengatakan "Kanda jalan-jalanki ke rumah", lalu Terdakwa langsung menelepon Sdr. Udin dengan mengatakan "Saya tidak bisa karena cape ini habis pulang renang di Parepare", namun Sdr. Udin mengatakan "Tidak kanda, ada obatnya disini" lalu Terdakwa bertanya dengan mengatakan "Obat apa, tukang urutkah?" dan dijawab oleh Sdr. Udin dengan mengatakan "Tidak, kesini miki", selanjutnya Terdakwa langsung mematikan telepon dan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. Udin di Perumnas Balandai Kota Palopo, Sulsel.
5. Bahwa benar setibanya di rumah Sdr. Udin, Terdakwa langsung diajak masuk ke ruangan tengah oleh Sdr. Udin dan Sdr. Udin memperlihatkan kepada Terdakwa beberapa peralatan yang sudah dipersiapkan yang kemudian diketahui akan dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu diantaranya sebuah botol merk Aqua ukuran sedang berisi air, sebuah korek gas, 2 (dua) buah pipet, tabung kaca diameter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.5 (setengah) cm, dengan panjang sekitar 6 (enam) cm, sedangkan benda yang berbentuk serbuk sudah dimasukkan ke dalam tabung kaca tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa setelah diperlihatkan oleh Sdr. Udin beberapa peralatan dan benda berbentuk serbuk tersebut adalah shabu-shabu dan tidak berbahaya jika dikonsumsi dan setelah Sdr. Udin sambil membakar shabu-shabu tersebut hingga meleleh dan mengeluarkan asap yang akan melalui pipet, kemudian Sdr. Udin menyuruh Terdakwa untuk menghisap pipet tersebut selanjutnya dengan alasan untuk menghargai Sdr. Udin sebagai teman Terdakwa maka terdakwa menghisap pipet tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa pulang/kembali ke rumah.
7. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2013 saat Terdakwa makan siang bersama Saksi-1 (Serma Antho Lobo Pongpalilu), Saksi-2 (Kopda Liku Erwanto), Saksi-3 (Serma Dahlan), dan Serma Imran Harianto, ada yang menelpon Saksi-2 yang ternyata adalah Sdr. Jamal mengatakan bahwa ada barang (shabu-shabu) di rumahnya.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 serta Serma Imran Harianto pergi ke rumah Sdr. Jamal di Kampung Batusitanduk Kel. Welerang Kec. Lamasi Kab. Luwu dan tiba di rumah Sdr. Jamal sekira pukul 12.30 Wita.
9. Bahwa benar setibanya Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 serta Serma Imran Harianto di rumah Sdr. Jamal, kemudian Sdr. Jamal mengeluarkan shabu-shabu kurang lebih sebanyak 0,25 mg yang kemudian diracik dengan peralatan yang telah disiapkan oleh Sdr. Jamal sendiri.
10. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 serta Serma Imran Harianto serta Sdr. Jamal mengkonsumsi/menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian.
11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Udin, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu lagi bersama dengan Sdr. Udin.
12. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa merasakan badannya terasa lebih segar.
13. Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang mendapatkan ijin dari dokter untuk mengkonsumsi Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Mengenai unsur Kedua : "Narkotika Golongan I"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan fungsi darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

- Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 bertempat di Makodim 1403/Swg seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Terdakwa, Saksi-1 (Serma Antho Lobo Pongpalilu), Sertu Awaluddin dan Saksi-2 (Kopda Liku Erwanto) mengikuti pelaksanaan pemeriksaan/tes urine yang dilaksanakan oleh beberapa orang petugas yang berpakaian baju batik yang kemudian diketahui dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Kota Palopo.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan pemeriksaan tes urine selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sub Denpom VII/4-1 Palopo selanjutnya dibawa ke Denpom VII/4 Parepare untuk diporses.
3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui hasil dari tes urine Terdakwa akan tetapi Terdakwa di persidangan ini baru mengetahui hasil tes urinenya positif.
4. Bahwa benar berdasarkan Lampiran Lampiran hasil pemeriksaan urine deteksi Narkoba dari BNN RI Kota Palopo di lingkungan kerja anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Sub Denpom/Mks) yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2013 yang menyatakan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina dalam Narkotika golongan I.
5. Bahwa benar diadakannya pemeriksaan tes urine terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg karena adanya perintah dari Pangdam VII/Wrb.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Mengenai unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “Bagi diri sendiri” dalam unsur ini adalah penyalahgunaan Narkotika tersebut diperuntukan bagi dirinya, misalnya memakai, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah 3 (tiga) kali mengkonsumsi shabu-shabu, yaitu pada tanggal 25 Juni 2013 di rumah Sdr. Udin di Perumnas Balandai Kota Palopo, yang kedua pada tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wita di rumah Sdr. Jamal di Kampung Batusitanduk Kel. Welerang Kec. Lamasi Kab. Luwu, dan yang ketiga pada tanggal 3 Juli 2013 di rumah Sdr. Udin.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wita melalui telepon seluler (HP) menerima pesan singkat (SMS) dari Sdr. Udin di Perumnas Balandai Kota Palopo yang mengatakan “Kanda jalan-jalanki ke rumah”, lalu Terdakwa langsung menelepon Sdr. Udin dengan mengatakan “Saya tidak bisa karena cape ini habis pulang renang di Parepare”, namun Sdr. Udin mengatakan “Tidak kanda, ada obatnya disini” lalu Terdakwa bertanya dengan mengatakan “Obat apa, tukang urutkah?” dan dijawab oleh Sdr. Udin dengan mengatakan “Tidak, kesini miki”, selanjutnya Terdakwa langsung mematikan telepon dan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. Udin di Perumnas Balandai Kota Palopo, Sulsel.
3. Bahwa benar setibanya di rumah Sdr. Udin, Terdakwa langsung diajak masuk ke ruangan tengah oleh Sdr. Udin dan Sdr. Udin memperlihatkan kepada Terdakwa beberapa peralatan yang sudah dipersiapkan yang kemudian diketahui akan dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu diantaranya sebuah botol merk Aqua ukuran sedang berisi air, sebuah korek gas, 2 (dua) buah pipet, tabung kaca diameter 0.5 (setengah) cm, dengan panjang sekitar 6 (enam) cm, sedangkan benda yang berbentuk serbuk sudah dimasukkan ke dalam tabung kaca tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah diperlihatkan oleh Sdr. Udin beberapa peralatan dan benda berbentuk serbuk tersebut adalah shabu-shabu dan tidak berbahaya jika dikonsumsi dan setelah Sdr. Udin sambil membakar shabu-shabu tersebut hingga meleleh dan mengeluarkan asap yang akan melalui pipet, kemudian Sdr. Udin menyuruh Terdakwa untuk menghisap pipet tersebut selanjutnya dengan alasan untuk menghargai Sdr. Udin sebagai teman Terdakwa maka terdakwa menghisap pipet tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa pulang/kembali ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2013 saat Terdakwa makan siang bersama Saksi-1 (Serma Antho Lobo Pongpalilu), Saksi-2 (Kopda Liku Erwanto), Saksi-3 (Serma Dahlan), dan Serma Imran Harianto, ada yang menelpon Saksi-2 yang ternyata adalah Sdr. Jamal mengatakan bahwa ada barang (shabu-shabu) di rumahnya.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 serta Serma Imran Harianto pergi ke rumah Sdr. Jamal di Kampung Batusitanduk Kel. Welerang Kec. Lamasi Kab. Luwu dan tiba di rumah Sdr. Jamal sekira pukul 12.30 Wita.
7. Bahwa benar setibanya Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 serta Serma Imran Harianto di rumah Sdr. Jamal, kemudian Sdr. Jamal mengeluarkan shabu-shabu kurang lebih sebanyak 0,25 mg yang kemudian diracik dengan peralatan yang telah disiapkan oleh Sdr. Jamal sendiri.
8. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 serta Serma Imran Harianto serta Sdr. Jamal mengkonsumsi/menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian.
9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Udin, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu lagi bersama dengan Sdr. Udin.
10. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa merasakan badannya terasa lebih segar.
11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk dirinya sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka dakwaan alternatif pertama telah terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah bersikap ksatria yang dengan jujur mengakui perbuatannya mengkonsumsi shabu-shabu dengan Sdr. Udin, dimana Sdr. Udin tidak dihadapkan dipersidangan dalam perkara Terdakwa ini sebagai Saksi, yang apabila Terdakwa tidak mengakuinya tentu pertimbangan Majelis Hakim akan menjadi berbeda dan akan berpengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan.
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ditangkap sedang mengkonsumsi shabu-shabu dan tidak ada indikasi sebagai Pengedar maupun sebagai Pecandu.
3. Bahwa Terdakwa selama menjalani pemeriksaan di persidangan menunjukkan sikap sebagai prajurit yang baik dan telah mengabdikan cukup lama dalam dinas TNI AD serta telah banyak mengikuti Tugas Operasi Militer.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa belum terdapat cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa tidak layak dipertahankan di lingkungan TNI, sehingga dalam hal ini Majelis akan menjatuhkan putusan dalam Amarnya, yang menurut Majelis Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sejalan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Prajurit yakni dalam rangka pembinaan, baik bagi diri Terdakwa sendiri maupun Prajurit lainnya serta Satuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang lain mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi karena pergaulan yang salah dan mudah mengikuti ajakan dari Sdr. Udin dan Sdr. Jamal, meskipun ajakan tersebut melanggar hukum.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI dengan sengaja mengabaikan aturan dan hukum yang berlaku serta tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta Kesatuannya. Dengan melanggar aturan dan hukum yang berlaku, ditambah lagi Terdakwa sebagai Prajurit TNI, seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, namun justru Terdakwa ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi shabu-shabu dimana perbuatan tersebut sangat dilarang di lingkungan masyarakat dan di lingkungan TNI karena dapat merusak generasi penerus bangsa dan mempengaruhi kesiapsiagaan Prajurit khususnya di Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa mengakui kesalahannya.
- Sejak mengikuti tes urine sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah mengonsumsi shabu-shabu.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya oleh satuan serta Komandan Terdakwa masih mampu membina Terdakwa menjadi Prajurit yang baik, maka oleh karena itu Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dan Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan Prajurit TNI, oleh karenanya dengan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan, Terdakwa diharapkan dapat merenungkan kesalahannya sehingga perbuatan tersebut tidak terulang kembali dan ikut berperan aktif untuk membantu program pemerintah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta Terdakwa kembali menjadi Prajurit yang lebih baik, yang senantiasa memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah cukup dan tidak dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Terdakwa perlu dibebaskan dari tahanan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan Di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg) atas nama Drs. Aco Lamama, MM., dkk 62 (enam puluh dua) orang termasuk diantaranya nomor urut 15 atas nama Muh. Harianto (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Muh. Harianto (Terdakwa) positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

adalah barang bukti berupa surat yang menerangkan hasil dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan temannya sangat berhubungan erat dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 190 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muh. Harianto, Serma NRP. 569001, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : selama 10 (Sepuluh) bulan

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan Di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg) atas nama Drs. Aco Lamama, MM., dkk 62 (enam puluh dua) orang termasuk diantaranya nomor urut 15 atas nama Muh. Harianto (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Muh. Harianto (Terdakwa) positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Much. Suyanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 544973 dan I Gede Made Suryawan, S.H. Mayor Chk NRP. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sulaiman, S.H. Mayor Chk NRP. 540598, Penasihat Hukum Mahpul Saepuloh, S.H. Kapten Chk NRP. 21940135670972, Panitera R. Faharuddin, S.H., M.H., Kapten Sus NRP. 534531, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP. 11813/P

Hakim Anggota I

Much. Suyanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 544973

Hakim Anggota II

I Gede Made Suryawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 636364

Panitera

R. Faharuddin, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP. 534531